

# AKTE OTENTIK UNTUK MEMINIMALISIR SENGKETA HIBAH

**Dian Latifiani**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Email:dianlatifiani@gmail.com

**Abstrak.** Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2014. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yang telah melakukan hibah tanah/rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdian merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2014, tim pengabdian menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.

**Kata kunci :** akta otentik, hibah

## PENDAHULUAN

Berbagai macam cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda, seperti jual beli, waris dan hibah. Hibah dalam pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan yang mengakibatkan perpindahan hak milik. Hibah yang diberikan kepada anak dan anak angkat dimaksudkan sebagai rasa sayang kepada seseorang yang telah dianggap sebagai anaknya

sendiri. Hibah terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih lagi ketika penghibah telah meninggal dunia. Sengketa hibah muncul karena adanya ahli waris penghibah yang merasa dirugikan dengan keberadaan hibah itu. Proses hibah seharusnya dibuatkan akta otentiknya. Dihadapan notaris. Tidak hanya perjanjian di bawah tangan. Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Perdata tercantum dalam pasal 1682 KUHPer-

data yang berbunyi: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta hibah kepada notaris dalam hukum perdata adalah merupakan keharusan. Apabila akta hibah tidak didaftarkan kepada notaris, maka akta hibah tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik dan hibah dapat atas ancaman batal/tidak sah. Di masyarakat, biasanya di daerah pedesaan, sering terjadi peralihan hibah di bawah tangan. Tidak di hadapan notaris. Inilah yang menyebabkan rawan terhadap sengketa. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi akta otentik dalam hibah. Agar meminimalisir terjadinya sengketa. Metode pengabdian dengan cara sosialisasi kepada perangkat desa. Dengan harapan sebagai perangkat desa, dapat memberitahukan ke warga sekitarnya.

Desa Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal secara geografis terletak di Kendal bagian selatan, meliputi daerah dataran tinggi, dengan masyarakat rata-rata berpendidikan SMA. Secara mata pencaharian, mayoritas petani, wiraswasta. Dan lahan pertanian masih luas. Pengetahuan tentang akta otentik masih kurang, padahal akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna untuk menunjukkan bahwa hak kepemilikan tanah/rumah.

Pengabdian merasa terpancang untuk memberikan pengetahuan tentang akta otentik hibah. Untuk menghindari di masa datang terjadi sengketa yang menyangkut tentang hak atas tanah salah satunya sengketa hibah.

Tujuan dalam kegiatan pengabdian ini, agar masyarakat mengetahui, memahami dan menyadari tentang; urgensi akta otentik hibah dalam kepemilikan hak atas tanah. Sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa tanah yang diakibatkan karena peristiwa hibah tidak ada bukti akta otentiknya.

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari “*wahaba*” yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu telah menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan pemberian. (Karim H, 1997: 73)

Adapun pengertian “hibah” dapat didefinisikan definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam antara lain:

Al-Hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. (Suhendi H, 2002: 210)

Sayiq Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. (Pasaribu C, 2004: 113)

Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. (Pasaribu C, 2004: 113)

H.M. Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi. (Pasaribu C, 2004: 113)

Subekti mengemukakan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “*omniet*”) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. (Pasaribu C, 2004: 114)

Asaf A. A. Fyzee memberikan rumusan hibah sebagai berikut: “Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru’l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang

yang lain tanpa pemberian balasan. (Suparman E, 1995: 74)

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.

Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan. (Suparman E, 1995: 74-75)

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewa, oleh karena itu balas jasa dan ganti rugi tidak dikenal dalam istilah ini.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi telah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan perbutan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Dimana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya tanpa ada kewajiban mengembalikan bagi penerima hibah. Dengan adanya akad hibah maka secara penuh penerima telah mendapatkan hak atas apa yang telah dihibahkan. Dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa hibah merupakan suatu akad pemberian hak seseorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharap balas jasa. Oleh karena itu hibah merupakan pemberian murni.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gonongini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek/harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (g), mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam pasal 675 nomor 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah "penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun". (1) Dalam suatu hadist disebutkan, Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, Radhiallaahu anhu:

أَوْلَقَ الْبَيِّنَاتِ (2) "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Al-Bukhari)

Dasar hukum hibah ini juga dapat kita pedomani dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudara-saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya”. (Pasaribu C, 2004: 114). (3) Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut: Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW; “saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati; dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing”. (Pasaribu C, 2004: 114)

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah orang hendaklah jangan ditolak, meskipun pemberian tersebut tidak seberapa harganya, selain pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan persaudaraan antara sesama umat manusia.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian disini adalah berwujud benda, sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala yang bermanfaat bagi manusia, baik berbentuk benda berwujud (materiil) seperti memberikan buku, rumah dan lain-lain sebagainya maupun benda tidak berwujud (immateriil) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, hak cipta, hak paten, dan lain-lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hibah dalam pasal 210 sampai pasal 214. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya. Selain itu harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (pasal 210).

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orangtuanya meninggal dunia (pasal 211).

Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Buku III bab ke-4 pasal 692-734 yang terdiri dari empat bagian. Bagian pertama tentang rukun hibah dan penerimaannya (pasal 692-710), bagian kedua tentang persyaratan akad hibah (pasal 711-715), bagian ketiga menarik kembali hibah (pasal 716-730), dan bagian keempat tentang hibah orang yang sedang sakit keras (pasal 731-734).

Menurut Hukum Islam, yang menjadi rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Ada orang yang memberi (penghibah). Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah). Ada *ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan *kabul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu. Ada barang/benda yang diberikan (benda yang dihibahkan). (Pasaribu C, 2004: 115)

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) Orang tersebut harus sudah dewasa, (2) Harus waras akan pikirannya, (3) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, (4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah, (5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah. (Suparman E, 1995: 75)

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut (1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu. (2) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh

saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal. (3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal. (Suparman E, 1995: 76)

Menurut Sayid Sabiq syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

1. Syarat-syarat bagi penghibah.

Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti Penghibah itu adalah orang yang memilikinya dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. (hal ini juga di atur di dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) (a) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan sesuatu alasan, (b) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal), (c) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

2. Syarat-syarat bagi penerima hibah.

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, atau dewasa. Dalam hal ini berarti orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah. (Pasaribu C, 2004: 115-116)

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan (a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah, (b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah di-

laksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud, (c) Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidakkah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan, (d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. (Karim H, 1997: 77-78)

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan, (2) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah salam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya, (3) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah, (4) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari. (Pasaribu C, 2004: 117)

Hikmah dengan adanya pemberian/hibah yaitu: Dapat menghilangkan penyakit dengki. Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a Rosulullah Saw. Bersabda: "Berimemberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki). Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw. Bersabda: "Saling member hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai." Dapat menghilangkan rasa dendam. Dari annas r.a Rasulullh Saw. Bersabda: "Saling member hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut rasa dendam". ([http://imam-dardiri.blogspot.com/2012\\_06\\_01\\_archive.html](http://imam-dardiri.blogspot.com/2012_06_01_archive.html) diunduh pada 6 Oktober 2012)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ba-

hasa Belanda adalah “*Schenking*”. Di dalam KUH Perdata hibah diatur dalam Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut:

”Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan “perjanjian cuma-cuma”. Maksudnya adalah, adanya suatu prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal.

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hibah (*Schenking*) di dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 yang dibagi menjadi: Ketentuan-ketentuan umum (pasal 1666-1675), Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah (pasal 1676-1681), Tentang cara menghibahkan sesuatu (pasal 1682-1687), Tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah (pasal 1688-1693).

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah dilihat dari pengertian dalam pasal 1666 KUHPerdata, yaitu: (1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah, (2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk men-

untungkan pihak yang diberi hibah, (3) Yang menjadi obyek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah, (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, (5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup, (6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. (Suparman E, 1995: 77-78).

Tiada suatu penghibahan, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris itu, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah (Pasal 1682 KUHPerdata). Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasaolehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu aktaotentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya (Pasal 1683 KUHPerdata).

## METODE

Cara yang dipilih dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan sosialisasi. Metode yang digunakan (1) Metode ceramah, disertai dengan handout untuk menyampaikan materi, (2) Metode diskusi, dibuat kelompok kecil untuk diskusi tentang urgensi akta otentik hibah, (3) Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi sehingga dapat saling menyampaikan pendapatnya.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam

2 tahap. (1) Tahap persiapan meliputi: melakukan kegiatan pra survey pada lokasi pengabdian, mengurus ijin tertulis kelembagaan dari LP2M UNNES, menyerahkan surat ijin tertulis ke Aparat Desa Karangmanggis, mempersiapkan materi, daftar hadir, mempersiapkan tempat pengabdian. (2) Tahap pelaksanaan meliputi; pemberian materi tentang urgensi akta otentik hibah untuk menghindari adanya sengketa tanah. Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab tentang materi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 7 September 2014 di Desa Karangmanggis dengan dihadiri 42 orang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian yaitu dengan: Jumlah kehadiran berjumlah 42 peserta, terdiri dari unsur tokoh masyarakat, karang taruna, penggerak PKK. Peserta sangat senang dengan adanya Tim Pengabdian, seperti mendapatkan “pencerahan” informasi yang baru, yang sebelumnya mereka tidak tahu. Peserta sangat antusias dibuktikan dengan mereka sangat semangat. Terutama pada waktu tanya jawab. Melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai urgensi akta otentik dalam peristiwa hibah. Pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri.

Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2014. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yang telah melakukan hibah tanah/ rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdian merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Bulan Juli 2014, tim pengabdian menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka

secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00.



**Gambar 1. Ketua Pengabdian Memberikan Materi**



**Gambar 2. Peserta aktif menyimak paparan materi**



**Gambar 3. Peserta aktif dalam diskusi**

Akta Autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akte autentik berisi keterangan pejabat tentang apa yang dilakukan dan apa yang dilihat dihadapannya. Sedangkan pejabat yang dimaksud misalnya notaris, hakim, pegawai catatan sipil. Pasal 165 HIR juga memuat ketentuan tentang akta autentik, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya. Akta autentik terdiri dari: Akta pratay yaitu akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atas kehendak pihak-pihak yang mempunyai maksud tertentu. Misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, akta jual beli, dan sebagainya. Akta ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan yang dilakukannya, misalnya akta kelahiran. Ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik yaitu: Kekuatan bukti formil yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta. Dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu. Kekuatan bukti materiil yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi. Kekuatan bukti lahir. yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi. Kekuatan pembuktian akta autentik: Merupakan bukti sempurna /lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Bukti sempurna /lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai di buktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga Bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Perlindungan hukum diberikan kepada

pemegang akta otentik hibah berupa status hukum yang jelas sebagai pemegang tanah hibah. Dengan akta otentik, kepemilikannya menjadi sempurna. Tidak bisa digoyahkan dengan pihak manapun.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Konsep pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan pada masyarakat Desa karangmangis, Boja Kendal. Penerapan pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan untuk menghindari adanya sengketa tanah.

### Saran

Penerapan pemahaman hukum tentang pentingnya akta otentik hibah perlu ditanamkan pada perempuan Indonesia khususnya Desa karangmangis, Boja Kendal melalui aparat desa, karang taruna, Tim PKK perlu dilanjutkan. Caranya dengan mengintegrasikan pada kegiatan kemasyarakatan melalui penggerak utama para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta aparat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Pres
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:PT. Intermasa
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: [Raja Grafindo Persada](#).
- Saifullah, Muhammad. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press.
- Shidik, Safiudin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Ja-



- karta: Intimedia.
- Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Yusuf Usman. 1985. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, R. 1994. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. 1993. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yunus, As'ad. 1992. *Pokok-Pokok Kewarisan Islam*. Jakarta: Qushwa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sub-ekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

